



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1520 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TIM MONITORING DAN EVALUASI SATUAN UPAH PENYEDIA  
JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016 perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
10. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI SATUAN UPAH PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.

KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Satuan Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP).

KEDUA : Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris I : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris II : Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota : a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
 b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 d. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta  
 e. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta  
 f. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

- g. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- h. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- i. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. menginventarisasi usulan upah PJLP dari Kepala PD/UPD; dan
  - 2. memproses perbal Keputusan Gubernur tentang Standar Upah PJLP.
- b. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. mengalokasikan anggaran belanja jasa konsultansi dalam rangka penyusunan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait upah PJLP;
  - 2. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dalam rangka pengadaan barang/jasa belanja jasa konsultansi penyusunan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait upah PJLP; dan
  - 3. menetapkan kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, kontrak dan dokumen lainnya dalam rangka pengadaan barang/jasa (belanja jasa konsultansi) penyusunan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait upah PJLP.
- c. Inspektur Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. memonitor proses pemilihan penyedia jasa konsultansi dan penyusunan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait upah PJLP;
  - 2. melakukan evaluasi laporan kinerja PJLP pada PD/UPD; dan
  - 3. pengawasan pengelolaan keuangan PJLP pada PD/UPD.
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. melakukan analisis kebutuhan belanja PJLP; dan
  - 2. menyiapkan data belanja PJLP.
- e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. menyiapkan data jumlah PNS dan PJLP pada PD/UPD;
  - 2. menyiapkan data jumlah kebutuhan PNS pada PD/UPD; dan
  - 3. menginventarisasi usulan penambahan PJLP dari PD/UPD.

- f. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa dalam rangka penyusunan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait Upah Pjlp.
- g. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta memberikan masukan terkait dengan upah minimum provinsi dan regulasi ketenagakerjaan.
- h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. menyiapkan data Pjlp pada PD/UPD dalam Sistem ePjlp;
  - 2. melakukan update data Pjlp pada PD/UPD dalam Sistem ePjlp; dan
  - 3. menyiapkan sistem penggajian pembayaran upah Pjlp.
- i. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan data jumlah Pjlp pada Kecamatan dan Kelurahan.
- j. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. menyiapkan data analisis jabatan dan analisis beban kerja PNS pada PD/UPD; dan
  - 2. memproses perbal Peraturan/Keputusan Gubernur terkait beban kerja Pjlp pada setiap PD/UPD.
- k. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pendampingan dalam penyusunan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait upah Pjlp.

KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim secara bersama-sama melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya dan rancangan kontrak penyusunan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait Standar Upah Pjlp;
- b. melakukan rapat pembahasan rancangan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait Standar Upah Pjlp bersama dengan pihak penyedia jasa konsultan;
- c. menyiapkan data Pjlp yang ada pada PD/UPD; dan
- d. memberikan informasi masukan dan saran yang dibutuhkan untuk penyusunan rancangan Peraturan/Keputusan Gubernur terkait dengan Standar Upah Pjlp.

- KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda selaku Ketua Tim secara berkala.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2018

'GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS'  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta